


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Mengucapkan *Al-hamdulillah* rabbil ‘alamin, segala pujian dan rasa syukur yang teramat dalam penulis tuturkan dan ucapkan ke hadirat Allah SWT, sumber segala nikmat dan inspirasi, yang telah menganugerahi penulis ide, kesempatan, kesehatan, dan kemampuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Rahmat dan inayahnya tidak pernah luput dalam setiap detik putaran kehidupan, ilmu dan karunianya bertaburan di altar kehidupan, dan semua itu adalah keindahan penuh kemanfaatan “ *Maa Khalaqta Hadza Bathila* ”. Shalawat dan salam semoga senantiasa mengalir dengan derasnya tuk di haturkan kepada sosok insan kamil, Rasulullah *Shallallahu ‘alayhi wasallam*, juga kepada ahlu bait, sahibul bait, dan para umat dan calon umatnya di mana saja, Yang mana perjuangannya lah yang kini mengantarkan kita menuju dunia penuh perdaban dan kasih sayang, khazanah kehidupan penuh dengan madrasah dan mu’tabarah, dan semoga kita semua mendapatkan Syafaa’tNya di akherat kelak.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan terselesaikannya Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM TENTANG BATASAN KEWENANGAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS SEMENTARA (Plt) GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 ( *Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah* ). Yang dalam penyelesaiannya penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu selayaknya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terutama dan yang paling istimewa kepada keluarga tercinta, Ayahanda Sahlan dan ibunda Ruslaini yang telah mendoa'akan dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semangat dan doa beliau berdua menjadi inspirasi utama penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi keduanya. Dan kepada kedua adik saya Fatikasari dan Zikri Ibadhi yang telah banyak memberikan doa dan supportnya selama menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak DR. H. Mawardi Muhammad Shaleh, Lc, MA. Selaku pembantu Dekan I, Ibu Dr. Hj, Hertina M.Pd selaku pembantu Dekan II, Bapak DR. Zulkifli, M.Ag selaku pembantu Dekan III, Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah), Bapak Dr. Ismardi Ilyas, M.Ag, dan Sekretaris Jurusan Bapak Rahman Alwi, M.Ag Beserta Staff Jurusan Hukum Tatanegara yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Hellen Lastfitriani, SH.MH, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis sampai pada penghujung perkuliahan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa seperti ini serta mengerti dari apa yang sebelumnya belum penulis mengerti. Semua ilmu yang di berikan ibaratkan gen yang telah menyatu dalam darah dan sangat berarti serta berharga dalam menyongsong kehidupan di masa mendatang.

6. Kepada semua keluarga di Pekanbaru terutama bibik ku Yunaini dan Paman Al-Amin tercinta, yang telah menjadi sandaran dan keluh kesah selama penulis menjalani masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, Abdul Wahhab, Roza Desrianti, Anton, Wakti Rilo Pambudi, Hamidah, SH, Afrizal, Nunung Fadilah, Syukri bin cee moh,Nor, Imam Azizi, Rizky Ananda Zuhri Saragih, Fajar Putra, Syaiful Bahri, Dedi Saputra, Dwi Antoro, Abdul Havis, dan seluruh mahasiswa jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah seperjuangan. Yang telah banyak memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima semua amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik dari yang penulis dapatkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 29 Maret 2017,  
Penulis,  
Rio Azhari